

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dalam bab ini, berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Maka, oleh penulis dapat ditarik kesimpulan serta pada permasalahan yang diangkat penulis juga memberikan beberapa saran.

- a. Dalam hal akibat hukum atas terjadinya pelanggaran hak paten, maka orang lain selain pemegang hak Paten, tidak diperbolehkan membuat, menggunakan, menjual produk yang diberi Paten. Namun apabila terjadi pelanggaran Paten, seperti dalam Putusan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka Pemegang Paten dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga. Selain dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, pihak yang bersengketa dapat juga memilih menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan adanya pelanggaran Paten yang dilakukan oleh orang lain yang melanggar atau menggunakan Paten, maka atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Paten, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan yang segera dan efektif dengan tujuan untuk mencegah berlanjutnya pelanggaran paten dan hak yang berkaitan dengan Paten, khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Paten dan hak yang berkaitan dengan Paten ke dalam jalur perdagangan termasuk tindakan importasi, untuk menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Paten dan hak yang berkaitan dengan Paten tersebut guna menghendaki terjadinya penghilangan barang bukti, serta untuk meminta kepada pihak yang merasa dirugikan agar memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas Paten dan hak yang berkaitan pada Paten serta hak Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

- b. Berkaitan dengan tanggung Jawab perdata atas pelanggaran hak paten dalam putusan Nomor 322 K/Pdt.Sus/2011, menyatakan bahwa pelaku pelanggaran hak Paten Sederhana yaitu Muh, Nurhati dikenakan pidana penjara selama 6 (bulan). Dimana mengenai tanggung jawab pelaku pelanggaran hak paten sederhana, diatur dalam Undang-Undang Paten dan dalam Pasal 131 juga menyatakan bahwa barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan pertanggungjawaban perdata dalam putusan Nomor 295 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 adanya pembatalan paten yang tidak mempunyai unsur kebaruan atau mendaftarkan paten sederhana untuk produk yang sudah ada sebelumnya

V.2. Saran

Dari hasil penelitian penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai suatu solusi agar berkurangnya kejadian atas pelanggaran terhadap Hak Paten.

Penulis beranggapan bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya Paten yang mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang dapat meningkatkan nilai ekonomis bagi seluruh pemegang Hak Paten, untuk mengurangi pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya Paten maka disarankan untuk memperbanyak sosialisasi tentang seluruh Undang-Undang HKI dan khususnya Undang-Undang Tentang Paten terhadap masyarakat luas, agar dapat mengetahui dampak apa yang terjadi apabila masyarakat melakukan pelanggaran Undang-undang dan meminimalisir adanya pelanggaran HKI terutama Hak Paten yang dapat merugikan pihak lain yang bersangkutan.

Mempertegas lagi pengaturan mengenai Hak Paten yang sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Paten. Lebih meningkatkan lagi pengawasan dan lebih memperhatikan mengenai HKI terutama di bidang Paten agar pemegang hak paten mendapatkan perlindungan hukum yang lebih pasti. Memberikan sanksi yang tegas dan berat bagi pelanggar ketentuan penggunaan Hak Paten. karena kasus tersebut menimbulkan dampak banyaknya pihak yang dirugikan terutama bagi para pemegang Hak Paten yang sudah mendaftarkan patennya.

